

NOMOR : 035/KEP.KDH/1980.-

Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya Sdr.H.Muh.Djunaidi Pamong Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan Sindumartani Kecamatan Ngemplak, karena meninggal dunia.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Dari Sdr.Camat Ngemplak tertanggal 24 Januari 1980, Nomor : 50/K/I/1980, perihal laporan meninggalnya Sdr.H.Muh.Djunaidi Pamong Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan Sindumartani Kecamatan Ngemplak.

Sebab dari kelancaran jalannya Pemerintah Kalurahan perlu segera dikeluarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatannya Sdr.H.Muh.Djunaidi Pamong Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan Sindumartani Kecamatan Ngemplak, karena meninggal dunia.

Undang-Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974.

Undang-Undang - Undang Nomor 113 Tahun 1950, jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Th 1950.

Peraturan Daerah DIY Nomor : 2 Tahun 1969, jo. Keputusan Kepala Daerah DIY - Nomor : 211 Tahun 1969.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Sleman Nomor : 9/I/K/1970.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 26/I/Kpta/Otdas/72.

M E M U T U S K A NKEPUTUSAN BUNDAH :

1. Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya Sdr.H.Muh.Djunaidi Pamong Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan Sindumartani Kecamatan Ngemplak karena meninggal dunia dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menja-lankan tugas jabatannya.

2. Kepada keluarga/ahli waris yang ditinggalkan diberikan penghargaan (hak - milik) berupa sebagian dari bekas tanah lunggunnya seluas 1/5 bagian kecua - lian irengan/kuningan selama 3 tahun.

3. Pemerintah Kalurahan agar mengatur pelaksanaan dalam pemberian penghargaan (hak milik) tersebut diatas.

4. Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 20 Januari 1980, dengan ke - sadaran bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila - lardian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DI TETAPKAN DI : S L E M A N.

PADA TANGGAL : 9 - 4 - 1980.

PJ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



PRODJOJOTO.

490016051.-

Keputusan ini disampaikan

kepada : H.MUH.DJUNAIDI.

kepada Sindumartani.

kepada Ngemplak.

kepada Camat Ngemplak.

Keputusan ini disampaikan

kepada Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta.

kepada Kepala Daerah DIY.

kepada Bupati Tingkat II Sleman.

kepada Kepala Sindumartani.